BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari pembahasan penelitian skripsi ini, inti sari yang dapat di ambil berdasarkan analisis dan di sesuaikan denngan tujuan penulisan skripsi yang berjudul " Hukum melafazkan niat dalam shalat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i" yaitu:

1.1 Terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab tentang hukum melafazkan niat dalam shalat. Menurut mazhab Hanafi hukum melafazkan niat itu tidak disyaratkan dalam shalat, kecuali apabila orang yang melaksanakan shalat itu was-was, adapun menurut mazhab Syafi'i melafazkan niat dengan lisan hukumnya sunnat, misalnya mengucapkan dengan lisannya : *ushalli fardha dzhuhri* dan lain sebagainya, karena melafazkan niat itu berfungsi sebagai perhatian bagi hati. Jika berniat shalat dzuhur dengan hatinya akan tetapi, lisannya terlanjur (tanpa sengaja) mengucapkan : *nawaitu ushalli fardha 'ashr* maka yang demikian itu tidak batal, karena yang diperhitungkan dalam berniat itu adalah hati.

1.2 Setelah dianalisis perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i tentang hukum melafazkan niat dalam shalat, pendapat yang lebih kuat ialah pendapat mazhab Syafi'i karena ia menggunakan hadis riwayat Bukhari Musllim, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa amal perbuatan sangat bergantung pada niat.

2. Saran-saran

2.1 Disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian yang lebih luas yang berkenaan dengan melafazkan niat

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam shalat, karena penelitian ini hanya difokuskan kepada dua pendapat saja yaitu pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

2.2 Kepada seluruh pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja, akan tetapi beberapa pendapat. Sebab akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring pergantian masa dan waktu.

UIN IMAM BONJOL
PADANG